



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO**

Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
Nomor : 141/34/KEP/35.07.14.2008/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KESENIAN
BANTENGAN DAN JARANAN LASKAR PUTRO NGGORET
DESA WANDANPURO
TAHUN 2024
KEPALA DESA WANDANPURO**

- Menimbang
- a. Bahwa pemberdayaan Kelompok Kesenian Bantengan dan Jaranan Laskar Putro Nggoret adalah upaya menumbuh kembangkan kesenian dan budaya desa, menciptakan masyarakat yang arif dan sadar akan budaya Desa Wandanpuro
 - b. Bahwa Kelompok Kesenian Bantengan dan Jaranan Laskar Putro Nggoret perlu dibentuk kepengurusan agar terbina, terkendali dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dengan menuangkan keputusan Kepala Desa Wandanpuro
- Mengingat
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33
 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara
 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang APBD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Membentuk Kelompok Kesenian yang berusaha khusus di bidang kesenian Bantengan dan Jaranan Laskar Putro Nggoret dan berlokasi di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
- KEDUA** Kelompok sebagaimana tersebut dalam dictum pertama bertanggung jawab langsung kepada kepala desa
- KETIGA** Data Kelompok Masyarakat Wandanpuro Maju sebagaimana tersebut dalam dictum pertama adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan hal yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Wandanpuro, 2 September 2024
Kepala Desa Wandanpuro


MADKHORI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO

Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wandanpuro
Nomor : 141/ 34/KEP/35.07.14.2008/2024
Pada Tanggal : 2 September 2024

KELOMPOK MASYARAKAT Kesenian
BANTENGAN DAN JARANAN LASKAR PUTRO NGGORET
DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG
TAHUN 2024

Pembina : Kepala Desa Wandanpuro
Penasehat : Bpk. Ngateno
Ketua : Kiswanto
Wakil Ketua : Teguh Karianto
Sekretaris : Didik Wahyu Setyawan
Bendahara : Reni Wahyuningsih
Pawang Sola :
Anggota :

Yayan
Gimbul
Edo
Ivan
Iwan
Surya
Nando
Mudi
Raken
Riki
Mandra
Yukik
Hamid
Rumadi
Satrio
Edi
Dwi
Sisiwanto
Yanto

Majid
Fadil
Budi
Teguh Setiawan
Randy
Toni
Fino
Andi
Banadi
Toing
Junaidi
Hartono
Febri
Azian
Maludi
Fatur
Dafit
Ari

Wandanpuro, 2 September 2024
Kepala Desa Wandanpuro

MADHURRI.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO

Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

SURAT KETERANGAN DOMISIL

Nomor : 145/ /35.07.14.2008/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **MADKHOIRI**
Jabatan : Kepala Desa Wandanpuro
Alamat : Jln. Sidodadi Rt 10 Rw 03 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang

Menerangkan Bahwa Kelompok Masyarakat Kesenian Bantengan dan Jaranan dibawah ini :

Nama Kesenian : LASKAR PUTRO NGGORET
Nama Ketua Pokmas : KISWANTO
Alamat Sekretariat : Jl, Sidorejo I RT. 36 RW. 11 Desa Wandanpuro

Benar-benar berdomisili di Jln. Sidorejo I RT. 36 RW. 11 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wandanpuro, 2 September 2024
Kepala Desa Wandanpuro

